

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur aspek kehidupan manusia baik aqidah, akhlak maupun ibadah. Dalam menyempurnakan ibadah kepada Sang Khalik, Islam mewajibkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu tuntunan Kebutuhan adalah kebutuhan biologis. Dalam memenuhi atau menyalurkan kebutuhan biologis tersebut Islam menganjurkan dan menghalalkan dengan cara yang bersih dan sehat yaitu pernikahan karena pernikahan itu mengandung banyak manfaat. Islam memandang bahwa pernikahan adalah sebagai wadah yang baik untuk mengikat hubungan kasih sayang manusia. Peristiwa ini akan Dikenang selalu dan diabadikan dalam kenangan foto atau video sehingga akan mudah teringat masa yang menyenangkan itu dalam sejarah hidupnya.¹ Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang di penuh rasa kasih sayang dan terciptanya ketenangan serta ketentraman batin bagi seluruh anggotanya. Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Bila kelestarian itu tidak tercapai dan sudah

¹ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina rumah tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 77-78.

tidak dapat lagi menyatukan dua watak dan pemikiran yang berbeda, dalam hal ini perceraian merupakan alternatif terbaik untuk menghilangkan atau memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian.¹

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka 2020) hlm. 162

Perceraian memang boleh, tetapi sesuatu yang di benci Allah Sebagaimana seperti yang di jelaskan Al-qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 227, Konteks ayat ini adalah bentuk peringatan dan ancaman: menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai oleh Allah, namun jika itu jalan terbaik maka di bolehkan. Dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²

Perceraian merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh seseorang dalam berumah tangga apabila tidak dapat dipertahankan keutuhan dan keberlanjutannya. akan tetapi, Islam mengajarkan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai, sebab perceraian sangat dibenci oleh Allah meskipun halal dilakukan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ³

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Adhi Perkasa Abadi Indonesia, 2011), hlm. 816.

³ Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Maktabah al-'Asriyyah, n.d.), hlm. 220.

⁴ https://www-iium-edu-my.translate.google/deed/hadith/abudawood/006_sat.html. Diakseses pada Selasa 24 Juni 2025

Perceraian dapat terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*Syiqāq*) antara suami dan istri. Pertengkaran tersebut masuk klasifikasi pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan. *Syiqāq* dalam istilah *fiqh* berarti perselisihan antara suami istri. *Syiqāq* merupakan perselisihan dan percekocokan yang cukup tajam yang terjadi antara suami dan istri secara terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya. Model penyelesaian *Syiqāq* dilakukan oleh para hakim, yakni seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.⁵

Beberapa ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan diantaranya mengatur tentang alasan-alasan terjadinya perceraian Sebagaimana Dalam KHI Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.⁶

- a. Salah satu pihak berbuar zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

⁵ Mukhamad Sukur dan Nurush Shobahah, "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung," *AHKAM*, Nomor 1, Volume 9 (Juli 2021): hlm. 180.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (116).

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berikut adalah jumlah data dan faktor penyebab perceraian di kecamatan Beruntung Baru dari tahun 2022-2024

TABEL 1.1 Data Perceraian

No	Penyebab terjadinya perceraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Zina	0	0	0
2	Mabuk	1	0	0
3	Madat	0	0	0
4	Judi	0	0	0
5	Meninggalakan salah satu pihak	0	0	0
6	Di hukum penjara	0	1	0
7	Poligami	1	1	0
8	KDRT	1	1	0
9	Cacat badan	0	0	0
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	18	13	21
11	Kawin paksa	0	1	0
12	Murtad	0	0	0
13	Ekonomi	3	3	2
JUMLAH		24	20	23

Sumber : Pengadilan Agama Martapura

Berdasarkan faktor-faktor penyebab perceraian di kecamatan Beruntung Baru, alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah paling dominan/banyak yaitu pada tahun 2022 sebanyak 18 kasus (75%), pada tahun 2023 sebanyak 13 kasus (65%) pada tahun 2024 sebanyak 21 kasus (91%).

Menurut data pernikahan yang tercatat di KUA kecamatan Beruntung Baru

TABEL 1.2 Data Pernikahan

Data pernikahan di KUA kecamatan Beruntung Baru		
2022	2023	2024
112	104	118

Sumber : KUA kecamatan Beruntung Baru

Kalau kita bandingkan antara angka pernikahan dan perceraian di kecamatan Beruntung Baru pada tahun 2022 sampai 2024 yaitu setiap 5 orang yang menikah maka ada 1 kasus perceraian,

Pada observasi awal peneliti menemukan kasus perceraian dengan alasan Pertengkaran dan perselisihan terus menerus yaitu berada di desa Babirik kecamatan Beruntung Baru yang mana pada kasus pertama ini perceraian yang di ajukan oleh istri/ cerai gugat, Inisial Ibu LH yang menikah pada tahun 2022 awalnya rumah tangga berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, di antara penyebab perselisihan yaitu perbedaan pendapat dalam hal tempat tinggal, Ibu LH ingin tetep tinggal di

kediaman orang tuanya sedangkan suaminya ingin tinggal bersama di kediaman orang tuanya, yang kedua tidak cukupnya pemberian nafkah oleh suami. Sampai pada akhirnya suami Ibu LH meninggalkan dan pergi ke rumah orang tuanya, Sampai pada akhirnya pada tahun 2023 terjadilah perceraian di hadapan hakim Pengadilan Agama. Kemudian kasus yang kedua inisial Ibu YR yang menikah pada tahun 2012 awalnya rumah tangga berjalan dengan rukun dan harmonis sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Diantara sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu ketidakcukupan dalam perkara nafkah yang diberikan suami, kemudian ikut campurnya orang tua suami dalam masalah keluarga, suami yang bersifat keras kepala dan berkata kasar ketika terjadi perselisihan dan diketahui suami juga menjalin hubungan dengan wanita lain. Sampai pada akhirnya terjadi perceraian pada tahun 2023 di hadapan hakim Pengadilan Agama. Dari sini peneliti tertarik meneliti ini lebih dalam dengan judul **“Perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus suami istri (studi kasus di kecamatan Beruntung Baru)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus suami istri di Kecamatan Beruntung Baru?
2. Apa penyebab terjadinya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus suami istri di Kecamatan Beruntung Baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Kecamatan Beruntung Baru
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Kecamatan Beruntung Baru

D. Signifikasi penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada saya pribadi (penulis) maupun pihak lain yang membaca penelitian ini.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk memperkaya pengetahuan dan penalaran bagi perpustakaan khususnya fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan menjadi literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengintrepresentasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.⁷ Adapun yang dimaksud dengan ”perceraian” dalam penelitian ini adalah berakhirnya suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang disebabkan oleh perselisihan, yang berakhir di hadapan sidang dan putusan pengadilan sebagaimana KHI pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus

Pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus yang di maksud dalam penelitian ini adalah terjadinya konflik yang disebabkan oleh beberapa hal tertentu dalam rumah tangga yang menjadi alasan

⁷ M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saifuddin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. (Jakarta: Prenada media Group, 2020), hlm. 219.

terjadinya suatu pertikaian antara suami dan istri yang berujung pada perceraian. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus disini adalah salah satu alasan yang dapat digunakan dalam alasan perceraian. sebagaimana KHI Pasal 116 huruf F antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian dari pengamatan yang ada, penyusun menemukan penelitian yang juga membahas tentang masalah mampu dalam perkawinan. . Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada dengan penulis yang teliti, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis, Wahdah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari jurusan Hukum Keluarga Islam (2011). yang berjudul faktor-faktor meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari⁸. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian ada dua yaitu:
 - a. Tidak ada tanggung jawab, yang didalamnya termasuk faktor perselingkuhan.
 - b. Tidak ada keharmonisan, yang dikelompokkan kedalam faktor terus menerus berselisih.
 Persamaan Penelitian ini

⁸ Wahdah, "Faktor-Faktor Meningkatnya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari." (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, 2011).

adalah sama-sama membahas tentang masalah perceraian, perbedaannya adalah peneliti terfokus kepada alasan perceraian karena pertengkaran terus menerus di kecamatan Beruntung Baru

2. Skripsi yang ditulis Aura asyifa putri risnanda, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari jurusan Hukum Keluarga Islam (2024) yang berjudul *Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Pengadilan Agama Martapura*.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan angka perceraian bukan disebabkan oleh pandemi Covid-19 melainkan dampak dari pandemi tersebut. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah peneliti fokus tentang tingginya perceraian dengan alasan Pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus di Kecamatan Beruntung Baru
3. Jurnal Dewi Khurin 'In, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, Nur Lailatul Musyafa'ah (Tahun 2022) dengan judul "Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam"¹⁰. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah jurnal di atas fokus kepada perspektik hukum Islam sedangkan penulis membahas

⁹ Aura asyifa putri risnanda, "Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Pengadilan Agama Martapura" (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin, 2024).

¹⁰ Dewi Khurin 'In dkk., "perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran perspektif hukum islam," Nomor 1, Voleme 03 (Februari 2020).

tentang orang yang mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Kecamatan Beruntung Baru.

4. Skripsi yang ditulis oleh Suryono, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 2015, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015”.¹¹ Penelitian ini menganalisis faktor-faktor dominan yang berkontribusi terhadap peningkatan kejadian perselisihan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Sleman selama tahun 2015. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang perceraian yang membedakan adalah penelitian skripsi di atas membahas Tentang Tingginya perceraian menurut hukum islam. Sedangkan penulis terfokus kepada orang yang mengalami perceraian dengan alasan perceraian perselisihan terus menerus di Kecamatan Beruntung Baru.
5. Skripsi yang ditulis oleh Elsa Cholidatul Nikmah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang 2018, yang berjudul “batasan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (studi pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam)”.¹² Hasil penelitian Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan Dan

¹¹ Suryono, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

¹² Elsa Cholidatul Nikmah, “Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus (Studi Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam)” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2018).

Pertengkaran Secara Terus Menerus Studi Pasal 116 Huruf F adalah dalam rumah tangga tidak ada ketentraman yang disebabkan oleh perbuatan atau kata-kata kotor dan kasar, mencela prestasi, memukul dengan maksud menyakiti, berpisah tanpa adanya sebab yang memperbolehkan, serta antara suami dan istri sudah saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas perceraian dengan alasan perceraian, yang membedakan adalah penulis terfokus kepada orang yang bercerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di Kecamatan Beruntung Baru, bukan membahas tentang batasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teoritis, bab ini akan menguraikan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian.

BAB III : Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data , serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian dan analisis data.

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.